

**STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN
SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
DANIAR APVERANICA
NIM : E 0003126**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

com/2010 user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN
SURAKARTA**



Disusun oleh :
DANIAR APVERANICA
NIM : E.0003126

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Oktober 2010

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof., DR., Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003

Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 197910142003121001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)
**STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN
SURAKARTA**

Disusun oleh :
DANIAR APVERANICA
NIM : E 0003126

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. **Suraji S.H., M.Hum.** (.....)
Ketua
2. **Pujiono, S.H., M.H.** (.....)
Sekretaris
3. **Prof., DR., Adi Sulistiyono, S.H., M.H.** (.....)
Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Moh. Jamin, S.H., M.Hum.
NIP. 196109301986011001

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN SURAKARTA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar sarjana yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

Daniar Apveranica

ABSTRAK

Daniar Apveranica, E0003126. 2010. STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini menganalisa dan menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan analisis kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta; pengaruh kualitas analisis kredit dengan timbulnya kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta; hambatan dalam pelaksanaan analisis kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dan solusi untuk mengatasinya.

Penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat evaluatif. Jenis data yang dipergunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta. Sedangkan data sekunder, dipergunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta bahan hukum sekunder berupa Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EKA/10/1966 jo. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Kebijakan di Bidang Perkreditan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan berupa observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Pelaksanaan analisis kredit dimulai sejak permohonan kredit diterima dan berakhir pada kesimpulan yang diberikan Account Officer kepada Pimpinan Cabang untuk kemudian diambil keputusan tentang diterima atau tidaknya permohonan kredit tersebut. Pelaksanaan analisis kredit mempengaruhi terjadinya kredit macet yang ditunjukkan dengan rendahnya kredit macet di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dimana pelaksanaan analisis kreditnya berlangsung baik. Hambatan dalam pelaksanaan analisis kredit yaitu debitur nakal, sumber daya manusia dan *force majeure*. Solusi yang diambil adalah memperbaiki prinsip dalam mengenal nasabah dan menjalin kerja sama dengan pihak yang berkompeten atas hal-hal yang menjadi syarat-syarat administratif.

ABSTRACT

Daniar Apveranica, E0003126. 2010. EVALUATIVE STUDY OF CREDIT ANALYSIS IN THE BRANCH OF BANK RAKYAT INDONESIA AT JENDERAL SUDIRMAN STREET SURAKARTA. Law Faculty of Sebelas Maret University

This research will analysis and solve the problems regarding the implementation of credit analysis in Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jalan Jenderal Sudirman Surakarta; the impact of credit analysis quality to the occurrence of non-performing loans in the Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta; the obstacles in the implementation of credit analysis in Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta and solutions to overcome them.

The research conducted is included in the type of evaluatively empirical legal research. Used primary and secondary data as the types of data. The primary data obtained directly in the Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta. As for the secondary data, used primary legal materials in the form of the draft Civil Code and Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992 as well as secondary legal materials in the form of the Presidium of the Cabinet Directive No. 15/EKA / 10/1966 jo. Bank Indonesia Circular Letter Number 2/643/UPK/Pemb/1966 on Rural Policy in the Field. Data collection techniques used are observation, interview and literature study. Used qualitative analysis techniques with interactive models as data analysis technique. The implementation of credit analysis in Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta starts as the loan application is received and ends at the conclusion that given by Account Officer to Branch Manager, so it can be used to take a decision about whether the request of credit is received or not. The implementation of credit analysis affects the occurrence of non-performing loans in the BRI branch at Jenderal Sudirman Street Surakarta as indicated by the low level of bad debts in Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta, where the execution of credit analysis is well done. Obstacles in the implementation of credit analysis in Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta, namely naughty debtors, human resources owned in Branch of Bank Rakyat Indonesia at Jenderal Sudirman Street Surakarta and force majeure. Solutions taken are better understanding about “know your consumer principle” and establish good cooperation with the competent authorities of administrative requirements..

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul "STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN JENDERAL SUDIRMAN SURAKARTA" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Bapak Prof., DR., Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Rektor IV Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan moril kepada para mahasiswa dan telah memberi bantuan dan arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.
3. Bapak Pujiyono, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan, saran, serta arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dwi selaku Pembantu Rektor III Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi bantuan dan pengarahan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Suraji S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNS dan Ketua Dewan Penguji Penulisan Hukum Penulis, yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan untuk menyempurnakan isi Penulisan Hukum ini.

commit to user

6. Bapak Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sudirman Surakarta
7. Marcosiyanto Penta Putra, selaku Account Officer di BRI Cabang Sudirman Surakarta, atas bantuan waktu dan kesediaanya sebagai narasumber hingga selesainya Penulisan Hukum ini.
8. Bapak Slamet Supriyadi, selaku Kepala Bagian Rumah Tangga di BRI Cabang Sudirman Surakarta, atas bantuan perizinan penelitian untuk Penulisan Hukum ini.
9. Ibu Utami, selaku Sekretaris di BRI Cabang Sudirman Surakarta, untuk bantuan selama melakukan penelitian untuk Penulisan Hukum ini.
10. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik hingga sekarang dan memberikan segalanya dan dengan ini semoga dapat membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian.
11. Adik tersayang, Doni Febriando dan Devina Ayu Febiana yang telah memberi banyak kebahagiaan di dalam kebersamaan dan doa untuk selalu bersama mengusahakan yang terbaik bagi keluarga.
12. Keluarga besar Atmo Dihadja yang terus dan terus memberi semangat dan kemudahan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. Bapak Ir. Heri Saptono Warpindyasmoro dan istri, yang telah banyak memberi bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
14. Sahabat penulis, Julia Indah Kusuma Astuti S.E., dr. Dwi Cahyani Nur Widowati, Sulastri S.F., Sika Nur Indah S.Kom., yang selalu ada di kala suka maupun duka dan menerima penulis apa adanya.
15. Sahabat penulis, Afifah Nurmalia S.H., Irma Christinawati S.H., Astri Wulandari S.H., yang telah memberi warna indah bagi masa kuliah dan terus membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.
16. Bapak Joko, Bagian Alumni dan kemahasiswaan atas kebaikan dan bantuannya selama ini.
17. Asep Shofian Syahrullah S.S.Ing., for being my best friend along those precious time.
commit to user

18. Kris Kuncoro S.P., yang selalu mendukung dan menjadi tempat menimba makna dalam uraian hati untuk menjadi lebih baik.
19. Wisata Hati Soloraya, yang memberi ruang damai dan kesejukan bagi masa-masa terberat penulis.
20. Barcelona Football Club, untuk semua percik kegembiraan dalam setiap laga.
21. Grizky Adi Wijaya S.H., yang telah menjadi bagian penting untuk pelajaran hidup penulis dan untuk semua hal yang pernah ada.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, terutama untuk kalangan mahasiswa.

Surakarta, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	13
a. Pengertian Bank	13
b. Fungsi, Asas dan Tujuan Bank	14
c. Penggolongan Bank	15
2. Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia	17
a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia	17
b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia	19
c. Jenis Layanan Nasabah Bank Rakyat Indonesia	19
3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	20
a. Definisi Perjanjian	20
b. Pengertian Kredit	21

c. Jenis Kredit	22
d. Unsur Kredit	25
e. Asas Perkreditan	26
f. Fungsi Kredit	27
g. Perjanjian Kredit	29
h. Kredit Perbankan	30
i. Jaminan Kredit	32
j. Kredit Macet	33
4. Tinjauan Umum Tentang Analisis Kredit	35
a. Prinsip 5 C	36
b. Prinsip 7 P	37
c. Prinsip 3 R	38
5. Tinjauan Tentang Teori Evaluatif	39
B. Kerangka Pemikiran	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pelaksanaan Analisis Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta	42
B. Pengaruh Kualitas Analisis Kredit Dengan Timbulnya Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta	57
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Analisis Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta Dan Solusi Untuk Mengatasinya	63
BAB IV PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengalami masa-masa suram ketika berada dalam jajahan bangsa-bangsa Eropa selama beratus-ratus tahun. Telah terjadi banyak penindasan dan pembodohan yang berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar maka tidak mengherankan bila negeri tercinta ini belum begitu kokoh di berbagai bidang selepas kemerdekaannya. Berdasarkan kenyataan ini, semangat perjuangan yang dulu pernah berkobar selayaknya diubah menjadi pemicu untuk membangun negara ini.

Pembangunan dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu di bidang sosial, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hukum, pertahanan dan keamanan. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan suatu kesatuan tekad dari segenap lapisan masyarakat Indonesia. Tidak hanya Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyukseskan pembangunan nasional namun juga dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional tidak selalu mulus sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan. Ada banyak kendala yang telah diprediksi sebelumnya maupun yang muncul diluar perkiraan. Faktor-faktor yang dapat merintang jalannya roda pembangunan diantaranya adalah faktor historis bangsa Indonesia yang mengalami berbagai kesengsaraan dalam jangka waktu yang lama ketika berada dalam cekaman para penjajah, faktor sumber daya manusia yang masih tertinggal karena kurangnya kesadaran dan kemampuan akan pendidikan yang berkualitas, faktor ekonomi dimana Indonesia masih

butuh banyak perbaikan dalam bidang ini yang dapat terlihat dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang ada serta faktor lainnya.

Faktor ekonomi mempunyai andil yang sangat besar dalam menentukan berbagai hal di dalam kehidupan bernegara. Perekonomian yang sehat dan maju menjadi hal yang begitu diimpikan setiap negara yang ada di dunia. Perekonomian sangat mempengaruhi program pembangunan yang sedang berlangsung begitu pula pembangunan cukup dapat dikatakan berhasil bila kondisi perekonomian yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat menunjukkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

Indonesia di dalam perjuangan mewujudkan suatu perekonomian dimana bangsa yang ada di dalamnya tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya, mengalami guncangan krisis di sekitar tahun 1997 yang melanda hampir di semua negara di dunia. Namun dengan kemampuan yang masih sedikit, guncangan itu berdampak sangat buruk terhadap keseimbangan kondisi perekonomian yang sedang diusahakan negeri ini. Indonesia memiliki kondisi perbankan yang rentan dan penerapan pengaturan serta pengawasan perbankan yang lemah sehingga krisis nilai tukar dengan cepat menjalar menjadi krisis perbankan (Trade Policy Review,1999). Keadaan pada waktu itu benar-benar sulit baik bagi kalangan pemerintahan, pengusaha dan tentunya rakyat kecil. Apalagi di saat yang sama terjadi pula pergolakan politik yang panas di dalam negeri. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, usaha-usaha tutup karena tidak sanggup bertahan dalam krisis yang sedang terjadi dan kalangan elit pemerintahan yang menjadi tidak fokus memikirkan rakyat karena disibukkan pula dengan konflik politik yang juga sedang terjadi. Krisis perbankan yang kemudian terjadi tidak dapat segera diatasi karena kurangnya perangkat hukum seperti undang-undang keadaan darurat. Secara teoritis hukum akan lebih efektif apabila aturan hukum itu dirumuskan dalam norma-norma yang sesuai kondisi faktual yang dihadapi satu sama lain (Kusumaningtuti,2009:134). Dengan membawa panji reformasi, perbaikan-perbaikan diusahakan hampir di semua lini, sampai sekarang. Atas upaya-

upaya yang telah dikerjakan, keadaan perekonomian yang dapat dikatakan bergerak ke arah yang lebih baik, tetap menyisakan banyak permasalahan yang belum kunjung tertangani.

Berubahnya kondisi perekonomian dan adanya ketidaklengkapan pengaturan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan melatarbelakangi dilakukannya perubahan terhadap undang-undang tersebut. Sehingga, lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pertimbangan-pertimbangan utama dilakukannya perubahan tersebut diantaranya untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan perekonomian global. Selain itu perubahan dilakukan untuk menghadapi tantangan dunia perbankan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju dan untuk menyesuaikan diri dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangka menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang (S.Claessens and L.Laeven,2005).

Tidaklah efektif peran tunggal dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang cukup kompleks saat ini, perlu dukungan nyata pula dari seluruh masyarakat baik perseorangan maupun kelompok atau lembaga. Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang dibutuhkan peran sertanya di bidang ekonomi. Tidak harus suatu lembaga keuangan yang berskala besar seperti bank namun yang berskala kecil seperti koperasi petani di desa pun apabila dijalankan secara baik niscaya membantu pemulihan kondisi perekonomian nasional. Perekonomian dapat menjadi lebih baik ketika dunia usaha berjalan sehat dan bergairah. Salah satu pemicu lesunya gairah para pengusaha dalam berbisnis adalah kurangnya modal dimana hampir semua bidang usaha yang ada seperti manufaktur, perdagangan, perikanan,

peternakan dan usaha-usaha lainnya sangat membutuhkan kemudahan untuk mendapatkan dana untuk usahanya. Pengembangan usaha kecil menengah secara terencana akan memberikan manfaat maksimum terhadap pembangunan ekonomi daerah (Tambunan,2006). Hal ini akan berpengaruh pada ekonomi nasional. Dari beberapa permasalahan yang menghambat berkembangnya usaha kecil, adalah terbatasnya permodalan (Akyuwen,2005). Disinilah lembaga-lembaga keuangan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut.

Lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Sentral yakni Bank Indonesia, memberi pelayanan lebih banyak kepada pihak pemerintah dan lembaga perbankan. Bank Umum melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat baik perorangan maupun lembaga lainnya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan (Kasmir,2002:4).

Lembaga keuangan bank menyediakan berbagai produk namun yang paling populer di kalangan masyarakat adalah pemberian pinjaman uang atau sering dikenal dengan istilah kredit. Setiap kredit yang diajukan tidak serta merta disetujui oleh pihak bank karena berbagai alasan. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran bahwa pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan dimana hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan pihak kreditur itu sendiri. Maka dari itu bank sebagai pihak kreditur tidak hanya menetapkan syarat-syarat untuk dipenuhi dalam pengajuan kredit oleh debitur namun juga melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan debitur tersebut layak mendapatkan kredit yang dimintanya.

Penelitian hendak dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Alasan yang melatarbelakangi adalah kedekatan BRI pada rakyat kecil dimana penulis

merasa menjadi bagian daripadanya. PT. BRI (Persero) telah lama berdiri sejak tahun 1895 dan selalu mendasarkan pelayanannya pada masyarakat kecil. Kekonsistenan dalam komitmen melayani masyarakat kecil dapat dilihat sampai sekarang yakni dengan program-program yang memfokuskan pada pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Produk-produk yang ditawarkan pun bersegmentasi pada golongan ekonomi menengah dan bawah contohnya SIMPEDES (simpanan masyarakat pedesaan) yang mensyaratkan nominal rupiah yang lebih sedikit dari bank-bank lain untuk setiap kali pembukaan rekening baru. Selain itu BRI telah membuka banyak cabang pembantu di daerah pelosok guna memudahkan masyarakat dalam mengakses jasa perbankan dan ini sebagai wujud upaya BRI mengoptimalkan pelayanan kepada rakyat kecil.

Berdasar uraian tersebut di atas, maka ada ketertarikan untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan analisis kredit yang dilakukan oleh bank. Selanjutnya dipilihlah judul : "STUDI EVALUATIF PELAKSANAAN ANALISIS KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG JALAN SUDIRMAN SURAKARTA".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan analisis kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Sudirman Surakarta?
2. Bagaimana pengaruh kualitas analisis kredit dengan timbulnya kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Sudirman Surakarta?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan analisis kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Sudirman Surakarta dan solusi untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui analisis kredit yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas analisis kredit dengan timbulnya kredit macet di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.
 - c. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan analisis kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dan solusi untuk mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang pelaksanaan analisis kredit dan kaitan tentang kualitasnya bila dihubungkan dengan terjadinya kredit macet.
 - b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, yakni hukum perdata pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang kredit perbankan dan pelaksanaan analisis kreditnya.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata berlaku, yang implisit berlaku (sepenuhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas) diatur di dalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data primer atau data dasar (Soerjono Soekanto, 2006 : 51).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat evaluatif. Yakni suatu penelitian yang pada umumnya dilakukan untuk menilai program yang dijalankan. Penelitian evaluasi ini memusatkan diri pada persoalan kesesuaian suatu karya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Tatang M. Amirin, 1990:109).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sudirman yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Surakarta. Pemilihan lokasi ini selain memudahkan dalam hal jarak, memiliki pertimbangan lain yakni BRI merupakan bank yang telah dikenal lama oleh masyarakat dan pemilihan Cabang Sudirman didasari kenyataan bahwa BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta merupakan proyek percontohan BRI.

4. Jenis Data

Data yang dimaksudkan yaitu fakta atau keterangan yang diperoleh dari obyek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu yang terdapat di BRI Cabang Sudirman yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Surakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang dapat mendukung data primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur-literatur, dokumen-dokumen dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data diambil dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini Pejabat bagian kredit BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.

commit to user

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan keterangan pendukung bagi sumber data primer, meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku di bidang hukum dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan pengumpulan data dengan secara langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung, untuk memperoleh data yang valid. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan :

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari keterangan Pejabat bagian kredit di lokasi penelitian yang merupakan pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat

para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, *website* dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan obyek yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002 : 103).

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002:35). Tiga tahap tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam *fieldnote*. Pada saat pengumpulan data berlangsung, *data reduction* berupa membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, membuat batas-batas permasalahan dan menulis memo. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus dari tahap awal sampai akhir penulisan laporan penelitian.


b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, tabel dan sebagainya.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemu dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37).

Ketiga komponen di atas merupakan suatu rangkaian yang utuh, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar.2
Skema Interactive Model Of analysis
(HB. Sutopo, 2002:96)

Keterangan :

Data yang telah terkumpul kemudian direduksi dengan cara penyelesaian dan penyederhanaan, kemudian dilakukan penyusunan sajian data dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahap ini tidak harus dilakukan secara urut yang memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah memiliki gambaran mengenai kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat lebih memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas, komprehensif, dan menyeluruh mengenai

bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang perbankan, tinjauan umum tentang Bank Rakyat Indonesia, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, tinjauan umum tentang analisis kredit dan tinjauan tentang teori evaluatif.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkapkan berdasarkan dari rumusan masalah yaitu tentang pelaksanaan analisis kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta, pengaruh kualitas analisis kredit dengan timbulnya kredit macet di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan analisis kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dari perumusan masalah yang ada dan saran-saran yang didasarkan dari kesimpulan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi "bank" (Malayu S.P. Hasibuan,2002:1).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Secara sederhana pengertian bank menurut Kasmir diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya (Kasmir,2002:2).

Menurut G.M Verryn Stuart dalam bukunya Malayu S.P Hasibuan yang berjudul Dasar-dasar Perbankan, definisi bank adalah usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Malayu S.P Hasibuan sendiri memberikan definisi bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur

kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan ekonomi (Malayu S.P Hasibuan,2001:2).

b. Fungsi, Asas dan Tujuan Bank

Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian tetapi dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

Fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, "Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat". Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana.

Tujuan perbankan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial (Hermansyah,2005:19).

c. Penggolongan Bank

1) Jenis Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Jenis Bank Menurut Kepemilikan

a) Bank Milik Pemerintah

Bank dimana akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Negara Indonesia 46, Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing provinsi. Contohnya adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah.

b) Bank Milik Swasta Nasional

Bank dimana seluruh atau sebagian besar sahamnya serta akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya adalah Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon.

c) Bank Milik Koperasi

Bank dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d) Bank Milik Asing

Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Contohnya ABN AMRO Bank, Standard Chartered Bank.

e) Bank Milik Campuran

Bank dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Mericorp.

3) Jenis Bank Menurut Status

a) Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran LC.

b) Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukannya masih dalam batas-batas dalam negeri.

4) Jenis Bank Menurut Cara Menentukan Harga

a) Bank Berdasar Prinsip Konvensional

Bank yang menggunakan bunga sebagai harga untuk simpanan maupun kreditnya.

b) Bank Berdasar Prinsip Syariah

Bank yang beroperasi sesuai hukum Islam. Bank ini dalam menentukan harga didasarkan pada prinsip syariah.

2. Tinjauan Umum Tentang Bank Rakyat Indonesia

a. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia adalah Raden Aria Wirjaatmadja. Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

b. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak - pihak yang berkepentingan.

c. Jenis Layanan Nasabah Bank Rakyat Indonesia

- 1) Simpanan
 - a) Deposito : Depobri Rupiah, Depobri Valas, Deposito On Call
 - b) Giro : Giro SertiBri, Giro BRI Rupiah, Giro BRI Valas
 - c) Tabungan : Britama, Simaskot, Simpedes, Tabungan Haji
- 2) Kredit
 - a) Mikro : Kupedes
 - b) Retail : Kredit Modal Kerja Konstruksi, Kredit Modal Kerja Export, Kredit Import, Kredit Agunan Dengan Kas, Kredit Investasi, Kredit Mitra, Mitra BRI, Kredit Mitra Pola Konsinyasi, Kredit Mitra Pola Penjaminan Piutang, Bank Garansi, Kredit Express, KRESUN, KRETAP.
- 3) Syariah

Layanan berupa kredit dan simpanan yang berdasarkan hukum Islam [www.bri.com].

Telah jelas diperinci di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, apa saja kegiatan bank yang diperkenankan secara yuridis. Akan tetapi, ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan tidak dimaksudkan bahwa perincian kegiatan bank tersebut merupakan perincian yang eksklusif. Namun masih membuka kemungkinan bahwa bank-bank tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh suatu bank dengan tetap menggunakan ukuran rambu-rambu hukum sebagai berikut:

1) Kegiatan bank harus *safe*

Kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa resiko yang substansial kepada bank. Jadi, bank tidak boleh melakukan kegiatan misalnya yang bersifat sangat spekulatif.

2) Kegiatan bank harus *sound*

Kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi, bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan (Munir Fuady,2003:161).

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

a. Definisi Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut KUHPerduta Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan KUHPerduta Pasal 1320 terdapat empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Syarat-syaratnya adalah :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

KUHPerduta Pasal 1338 menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang, yang materinya sangat konkret, dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri. Tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak lainnya (Muhammad Djumhana,2000:11).

b. Pengertian Kredit

Kata kredit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan yang lain. Istilah kredit itu sendiri berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya, sehingga dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan (Gatot Supramono,1995:28).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pada Pasal 1 Nomor 11.

Raymond P. Kent dalam buku *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu akan datang (Thomas Suyatno,1995:12).

Pengertian kredit dirumuskan Levy dalam bukunya Hasanudin Rahman yang berjudul *Pendekatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, adalah sebagai penyerahan secara sukarela

sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, dimana penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman tersebut untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di kemudian hari (Hasanudin Rahman,2000:83).

Kredit oleh Malayu S. P. Hasibuan diartikan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Malayu S.P. Hasibuan,2002:87).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit dilaksanakan oleh sedikitnya dua pihak yakni pihak kreditur yang menyediakan prestasi berupa uang, barang ataupun jasa dan pihak debitur yang memberikan kontraprestasi berupa pengembalian prestasi pokok beserta bunga.

c. Jenis Kredit

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek maupun pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit modal kerja

Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

- b) Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c) Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
- a) Kredit jangka pendek
Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Kredit jangka menengah
Kredit yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.
 - c) Kredit jangka panjang
Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit dengan waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.
- 4) Dilihat dari segi jaminan
- a) Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b) Kredit industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

c) Kredit peternakan

Kredit yang dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan kambing atau sapi.

d) Kredit pertambangan

Kredit untuk jenis usaha tambang yang biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit pendidikan

Kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk mahasiswa.

f) Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan

Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

d. Unsur Kredit

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu (Kasmir,2002:93).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4) Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pihak bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

e. Asas Perkreditan

Asas yang sering kali berlaku pada lembaga-lembaga perbankan sebelum adanya pemberian kredit kepada para nasabah ialah: (Mudarsyah Sinungan,1980:17)

1) Asas kuantitas

Asas kuantitas ialah asas yang menyatakan bahwa resiko yang ada disebarkan atau dibagi-bagi kepada para penerima kredit. Dalam hal ini ditekankan pada jumlah penerima kredit. Maksudnya adalah beban resiko yang nantinya timbul dalam pemberian kredit ditanggung oleh seluruh debitur tanpa kecuali, misalnya berupa penyertaan besaran bunga dari setiap kredit yang diperoleh. Jumlah atau besar resiko yang ditanggung antara debitur satu dengan debitur lainnya adalah sama, tanpa memperdulikan berapa jumlah dana yang dipinjam oleh kreditur tersebut.

2) Asas kualitas

Asas kualitas ialah asas dimana penyebaran resiko dilakukan melalui berbagai sektor kemampuan para penerima kredit. Jadi resiko yang ada disebarkan pada segi kemampuan berusaha para penerima kredit. Maksudnya adalah resiko yang timbul dari adanya pemberian kredit, bukan kemudian ditanggung sepenuhnya oleh seluruh debitur dengan sama rata seperti dalam asas kuantitas di atas, melainkan terlebih dahulu akan diseleksi. Yaitu bagi debitur yang berpenghasilan tinggi maka ia akan menanggung beban

resiko yang lebih tinggi. Sebaliknya bagi debitur yang berpenghasilan rendah, maka ia akan menanggung beban resiko yang lebih rendah pula.

3) Asas selektivitas

Asas selektivitas ialah asas yang didapat dari penggabungan asas kuantitas dengan asas kualitas. Yang merupakan bagian dari setiap langkah dan gerak perkreditan yang diarahkan pada pencapaian laba melalui cara yang efisien, efektif dan aman. Disini seluruh debitur dimungkinkan untuk menanggung resiko dan besarnya dimungkinkan pula berbeda antara debitur satu dengan debitur yang lain, tergantung berapa jumlah dana yang mereka pinjam. Semakin banyak dana yang mereka pinjam, maka semakin tinggi resiko maupun bunga yang mereka tanggung. Dan sebaliknya, semakin kecil dana yang mereka pinjam maka semakin kecil pula resiko maupun bunga yang ditanggung oleh debitur.

Pada umumnya, lembaga-lembaga kredit menganut asas selektivitas karena asas ini menitikberatkan pada segi kemauan dan kemampuan membayar para nasabah (penerima kredit), terhadap kredit yang mereka ambil.

f. Fungsi Kredit

Fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut ini:
(Kasmir,2002:97)

1) Untuk meningkatkan daya saing uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

commit to user

- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- 4) Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diberikan ke masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

g. Perjanjian Kredit

Sebuah kredit yang dikucurkan dari kreditur ke debitur pada umumnya memiliki suatu kesepakatan tertulis yang dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Meskipun tidak semua transaksi kredit memiliki bukti perjanjian kredit tertulisnya. Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kredit merupakan salah satu dari bentuk pinjam meminjam. Di dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang kebijaksanaan di bidang perkreditan mengatur bahwa bank dalam memberikan kreditnya dalam bentuk apapun wajib mempergunakan "akad perjanjian" (Edy Putra Tje' Aman, 1983:30). Dan tentang batas maksimum pemberian kredit sekarang ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dalam KUHPerdata Pasal 1754 disebutkan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dimana pihak satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Berdasar pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa ada tiga unsur pokok di dalam perjanjian kredit yaitu:

- 1) Adanya persetujuan antara pihak kreditur dengan debitur.
- 2) Adanya suatu jumlah barang tertentu yang habis karena pemakaian.

3) Pihak yang meminjam berhak mengembalikan barang yang sama.

Oleh karena perjanjian kredit tidak diatur secara khusus maka kalangan perbankan dalam memberikan kredit tidak menganut bentuk perjanjian tertentu. Namun, sering kali pada prakteknya menggunakan bentuk perjanjian kredit dengan standar kontrak dimana setelah bank menyetujui permohonan kredit maka bank langsung memberikan formulir perjanjian kredit yang telah dibuat pihak bank kepada debitur. Setelah debitur menyetujuinya, maka debitur tinggal menandatangani formulir tersebut (Mariam Darus Badruzaman,1983:35).

h. Kredit Perbankan

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak di antaranya meliputi sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan ini pun dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. Dengan demikian sebaliknya pula bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga

tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut (Muhaman Djumhana,2000:365).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan definisi kredit sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank/ badan lain. Definisi perbankan diterangkan sebagai segala sesuatu mengenai bank. Dan definisi macet diartikan tidak dapat bekerja dengan baik; sendat; tidak lancar (KBBI,2002).

Kamus Perbankan menerangkan definisi bank yaitu bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baruberupa uang giral. Definisi bank *credit* yaitu kredit atau uang yang diciptakan oleh bank bank memberi pinjaman atau cerukan kepada pera nasabahnya. Dan definisi *credit* sebagai reputasi/ nama baik atas kemampuan membayar utang-utang; waktu yang diberikan untuk pembayaran barang-barang yang dijual berdasarkan kepercayaan; kepercayaan yang diberikan mengenai harta kekayaan berdasar dengan janji pembayaran pada waktu yang akan datang; sesuatu yang harus diberikan/ dibayar kepada seseorang (O.P Simorangkir, 1985).

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena aset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *non performing loan*

(Cristianata,2008). Dalam penyaluran kredit, bank banyak mengalami permasalahan yang cukup rumit yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kerugian yang fatal, oleh sebab itu sebelum memberikan kredit pihak bank harus melakukan analisis yang tajam, teliti dan cermat (Melisa N. Sitohang,2006).

i. Jaminan Kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama dari bisnis perbankan yang berjalan seiring dengan resiko yang selalu menghantui dunia perbankan yakni kredit macet. Sudah selayaknya bank mensyaratkan adanya jaminan dari debitur atas kredit untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan apabila kelanjutannya kredit itu bermasalah dan macet. Jaminan merupakan kebutuhan kreditor untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban berkenaan dengan kredit yang telah dikucurkan (Badriyah Harun,2010:67)

Jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud bahkan dapat pula berupa jaminan orang. Jaminan benda berwujud yakni seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lainnya. Jaminan benda tidak berwujud yakni seperti sertifikat-sertifikat baik sertifikat tanah, saham, obligasi ataupun deposito. Promes, wesel, rekening giro dan rekening tabungan yang dibekukan juga dapat dimasukkan dalam jaminan benda tidak berwujud. Sedangkan jaminan orang adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang yang bersedia dan akan menanggung resiko apabila kredit yang dijaminnya itu macet.

Kredit juga bisa diberikan meskipun tanpa adanya jaminan. Hal ini bisa terjadi pada debitur yang benar-benar bonafid dan biasanya memiliki *link* khusus. Selain karena pengaruh personal, kredit tanpa
commit to user

jaminan juga dapat diberikan dengan pertimbangan awal untuk mendukung usaha-usaha ekonomi lemah.

j. Kredit Macet

1) Definisi Umum

Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan (Malayu S.P. Hasibuan,2002:115). Menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, kriteria untuk dapat digolongkan menjadi kredit macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dicairkan pada nilai wajar. Kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali (Badriyah Harun,2010:116)

2) Definisi Menurut BRI

Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian/ keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan/ tidak ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajiban yang tidak akan mampu dilunasi oleh debitur. Dan kredit macet adalah tingkat terakhir dari klasifikasi kredit bermasalah setelah status kredit dalam pengawasan, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan.

Penyebab kredit macet dibedakan menjadi dua yakni *error ommision* dan *error commision*. *Error ommision* adalah terjadinya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. *Error commision* adalah terjadinya kredit macet karena memanfaatkan

lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas (<http://blog.beswandjarum.com>). Berita-berita sekitar kredit macet di bank-bank Pemerintah: Bank Mandiri, BNI dan BRI ramai menghiasi berbagai media. Tentu pemberitaan itu sangat menarik perhatian publik karena bank-bank Pemerintah dalam persepsi masyarakat merupakan bank milik negara. Jadi, kredit-kredit yang disalurkan jika banyak yang macet tentu akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasi perusahaan. Dan supaya kegiatan perbankan tidak terganggu, maka nanti Pemerintah juga yang harus memberi injeksi modal. Artinya, rakyat juga yang harus menanggung beban yang ditimbulkan oleh kredit macet itu. Seluruh nasabah, apapun jenisnya dan dalam transaksi apapun yang dilakukan dengan bank, wajib dilakukan identifikasi oleh bank berdasar prinsip mengenal nasabah. Dengan demikian baik bank maupun nasabah mengetahui aspek hukum berkaitan dengan hal dimaksud, yang pada akhirnya kedua belah pihak dapat memahami fungsi dan kewajiban masing-masing dalam bertransaksi dengan bank (Try Widiyono,2006:77).

Bank-bank Pemerintah hingga kini masih dominan dalam jumlah aset terhadap keseluruhan aset perbankan nasional. Bank Mandiri yang memiliki aset seperlima dari total aset perbankan nasional bila ditambah dengan Bank BNI dan BRI, total aset ketiga bank ini sekurang-kurangnya bisa mencapai 40% dari total aset perbankan nasional. Jadi bila nasib buruk menimpa bank-bank ini yang disebabkan oleh kredit macet yang besar, tentu akibatnya akan fatal terhadap jalannya perekonomian nasional. Sedangkan Pemerintah sedang berusaha keras untuk memulihkan perekonomian nasional supaya kehidupan rakyat pada kesehariannya menjadi lebih baik [www.cbcindonesia.com/investigasi/kasus/2007/6/3170.html].

Penghapusan kredit macet dilakukan perbankan nasional sebagai salah

satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah atau rasio *non performance loan* guna meningkatkan tingkat kesehatan bank (Iswi Hariyani,2010:143)

4. Tinjauan Umum Tentang Analisis Kredit

Setiap pemberian kredit oleh bank mengandung resiko, sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Untuk menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak, seorang bankir harus berusaha untuk mengukur resiko atas kredit tersebut. Resiko ini diperkirakan dengan menggunakan suatu proses yang disebut analisis kredit. *Loan risk measuring models where measure related to non performance* (Abel M. T., Steward R. G. And Suarez V. C., 2008). Analisis kredit terdiri dari analisis terhadap dua golongan data atau informasi yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Pada analisis kuantitatif, menganalisis kondisi perusahaan debitur berdasarkan laporan keuangan. Akan tetapi kondisi perusahaan tidak dapat seluruhnya tercermin dari angka-angka dalam laporan keuangan. Masih banyak hal lain yang harus diperhatikan dalam suatu analisis kredit yang sifatnya non angka. Analisis kredit terhadap kondisi non angka inilah yang disebut analisis kualitatif. Bersama dengan analisis kuantitatif, hasil analisis kualitatif memberi gambaran yang utuh mengenai debitur dan pengaruhnya terhadap resiko kredit yang diberikan kepada debitur tersebut (Jopie Jusuf,2010:234). Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman (Edward W. Red,1995:184).

Ketika bank mengucurkan kredit haruslah dimiliki keyakinan bahwasanya fasilitas kredit tersebut akan kembali. Oleh karena itu banyak hal yang dilakukan bank untuk memperoleh keyakinan oleh calon

debiturnya. Pada umumnya bank melakukannya dengan analisis 5C, 7P dan 3R (Kasmir,2002:104).

a. Prinsip 5 C

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah. Baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan *social standing*-nya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti

keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah relatif kecil.

b. Prinsip 7 P

1) *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai

prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang dimilikinya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan.

c. Prinsip 3 R

1) *Return*

Analisis yang dilakukan adalah sejauh mana calon debitur dapat diperkirakan memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya.

2) *Repayment*

Kemampuan calon debitur untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analisa kredit.

3) *Risk bearing ability*

Tentang kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko, dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan usahanya.

Pengandaian dari seorang analis, apakah calon debitur akan mampu menutup seluruh kerugian yang mungkin timbul karena hal-hal yang tidak diperkirakan semula. Langkah untuk menghindari kerugian ini dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau dengan menutup asuransi.

5. Tinjauan Tentang Teori Evaluatif

Kata evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaian (W.J.S. Poerwadarminta,1988:238). Klein mengutarakan bahwa penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan program, hasil karya atau suatu kegiatan dilihat dari tolok ukurnya, atau dengan membandingkannya dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Penelitian evaluasi ini memusatkan diri pada persoalan kesesuaian suatu karya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Tatang M. Amirin,1990:109).


Alexander Beinlenman mengutarakan bahwa evaluasi adalah suatu usaha guna mencari jawaban yang bersifat formal. Riset evaluasi sebagai anak riset ilmu sosial telah berkembang sejak tahun 1950 sampai tahun 1960 di Amerika Serikat. Untuk mencari jawaban yang bersifat formal evaluasi ini menggunakan metode dan teknik yang tepat sehingga dapat menjamin validitas dan rehabilitas dari penelitian (Indrowuryatno,2000:4).

Penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengevaluasi pelaksanaan, yang dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program yang sedang berjalan, guna mencari umpan balik bagi perbaikan program itu sendiri. Evaluasi sumatif dilakukan untuk meneliti pencapaian tujuan suatu program dan lazimnya dilakukan pada akhir kegiatan dari pelaksanaan suatu program (Abdurrahmat Fathoni,2006:97).

B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional yang bertujuan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945, membutuhkan suatu kesatuan tekad dari segenap lapisan masyarakat Indonesia. Tidak hanya Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan pembangunan nasional namun dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia. Faktor ekonomi sangat berperan, namun dibutuhkan lebih dari peran tunggal pemerintah untuk mendukung jalannya pembangunan nasional. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki andil besar dengan salah satu jasa yang disediakannya yakni pemberian kredit kepada masyarakat luas. Bahkan biaya pembangunan itu sendiripun terdiri dari berbagai sumber, yang antara lain dari kredit bank pemerintah maupun bank swasta (Mariam Darus Badruzaman,1983:5).

Pihak bank dalam memberikan kredit berharap bahwa kredit tersebut tidak mengalami masalah dalam pengembaliannya oleh debitur hingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisasi terjadinya hal yang tidak diharapkan tersebut, bank melakukan berbagai upaya salah satunya adalah analisis kredit. Analisis kredit idealnya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip semacam prinsip 5C, 7P atau 3R tergantung dengan kebijakan masing-masing bank. Tetapi terkadang dalam prakteknya, prinsip-prinsip tersebut tidak digunakan secara total. Jadi, keputusan disetujui atau tidaknya suatu kredit dicairkan tetap berada pada kesepakatan pejabat bank yang berwenang untuk itu. Dan dalam pelaksanaannya, analisis kredit seringkali dihadapkan pada hambatan-hambatan yang muncul. Hal ini yang mendorong penulis untuk mempelajari lebih jauh tentang pelaksanaan analisis kredit dalam kaitannya dengan pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia dan bagaimana pengaruh kualitas analisis kredit dengan timbulnya kredit macet di BRI Cabang Sudirman di Surakarta.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pelaksanaan Analisis Kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta

Pembahasan bab III ini berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta, Bapak Slamet Supriyanto dengan jabatan Kepala Rumah Tangga dan Bapak Marcosiyanto Penta Putra dengan jabatan Account Officer serta studi dokumen BRI yang terkait dengan pembahasan ini. BRI adalah bank yang memiliki pengalaman cukup panjang dalam hal pemberian berbagai macam bentuk kredit kepada masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang tidak sama.

1. Jenis kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta

Bank memiliki karakter khusus yaitu bertransaksi kepercayaan yang berdampak pada perekonomian nasional. Bank menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan melakukan kegiatan keuangan lainnya seperti transfer dan jual beli surat berharga. Kegiatan usaha bank yang berkenaan dengan kepercayaan masyarakat ini sangat penting dijaga dan dipertahankan kesinambungannya.

BRI menyediakan bermacam jenis kredit namun tidak semua jenis kredit tersebut tersedia di setiap cabang ataupun unitnya. Ini adalah kebijakan dari BRI dengan mempertimbangkan beberapa hal. Hal yang paling melatarbelakangi kebijakan itu adalah kewenangan, kemampuan dan sasaran yang berbeda-beda untuk setiap cabang dan unit BRI yang tersebar di hampir semua wilayah Republik Indonesia dan beberapa tempat di luar negeri. Jenis kredit yang tersedia di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dibedakan berdasar besar pinjaman adalah

kredit ritel dan kredit menengah. Kredit ritel diberikan dengan maksimum pinjaman sebesar 5 milyar rupiah dan kredit menengah diberikan dengan pinjaman antara 5 milyar-35 milyar rupiah. Adapun daftar kredit ritel yang tersedia di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta adalah sebagai berikut ini:

- a. Kredit Modal Kerja
- b. Kredit Investasi
- c. Kredit Konstruksi
- d. Kredit Usaha Rakyat
- e. Kredit Program

Namun, ada beberapa jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai lewat pemberian kredit dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh cabang dan unit BRI yakni :

- a. Produksi, pengiriman dan perdagangan swasta
 - b. Pornografi dan sejenisnya
 - c. Kegiatan partai dan organisasi politik termasuk usahanya
 - d. Perusahaan atau proyek yang membahayakan lingkungan
 - e. Taruhan, judi dan termasuk pencucian uang
 - f. Pembiayaan, pengadaan dan pengolahan tanah
 - g. Pembiayaan untuk pembelian dan kepemilikan saham
2. Pelaksanaan Analisis Kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.

Produk kredit yang tersedia di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta, dalam proses pemberiannya pada nasabah melalui tiga tahap utama. Yakni tahap pengajuan akad kredit, tahap analisis kredit dan tahap rekomendasi kredit. Berikut penjelasan mengenai tahapan diatas berdasar keterangan salah satu Account Officer BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta yaitu Bapak Marcos.

a. Tahap Pengajuan Akad Kredit

Awal dari semua adalah pengajuan yang dilakukan suatu pribadi ataupun badan hukum untuk mendapatkan kredit kepada lembaga perbankan yang dalam pembahasan kali ini adalah Bank Rakyat Indonesia. Pihak bank tidak selalu menyetujui setiap permohonan kredit yang masuk. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan pemberian kredit itu sendiri, yakni agar dana yang diberikan tepat sasaran. Pihak bank menekankan pada tujuan ini dengan pengertian kredit yang tepat sasaran adalah kredit yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pihak pemohon kredit itu sendiri.

BRI dalam melaksanakan kegiatan usahanya, terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, wajib melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini yang menjadi pertimbangan BRI sehingga pelaksanaan pemberian kredit harus berdasar prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Kantor Pusat BRI pada Juni 2006 mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomer S.26-DIR/ADK/06/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau disingkat PPK Bisnis Ritel BRI digunakan sebagai pedoman dan prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Menjadi hal yang harus dilakukan oleh BRI dalam pemberian kredit yakni untuk dapat melaksanakan semua prosedur secara konsisten dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Sedangkan apa yang dimaksud dengan

prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat adalah hal-hal seperti berikut ini :

- 1) Telah dilakukan analisis 5 C
- 2) Proses pemberian kredit didasari itikad baik seluruh pejabat kredit
- 3) Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen calon debitur
- 4) Telah dilakukan pengawasan atas pencairan kredit dengan benar
- 5) Telah dilakukan monitoring kredit yang dapat dibuktikan secara tertulis

Semua hal ini ditempuh mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama BRI yang mengandung resiko. Dimana untuk setiap pemberian kredit mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan pada skala yang lebih besar dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha BRI.

Setiap permohonan kredit baru harus diajukan secara tertulis atau dengan surat permohonan oleh debitur. Dan terhadap setiap permohonan kredit, pejabat pemrakarsa melakukan penilaian awal (*pre-screening*). Penilaian awal (*pre-screening*) merupakan suatu prakarsa dan evaluasi yang mendalam oleh pejabat pemrakarsa kredit menyangkut pasar sasaran (PS), kriteria resiko dasar (KRD), daftar hitam BI, daftar kredit macet BI, daftar hitam BRI, jenis usaha yang dilarang dibiayai atau tidak, dan hal lain. Sehingga suatu permohonan kredit dapat disimpulkan termasuk klasifikasi warna apa guna diketahui kelayakannya untuk dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Pengertian dari pasar sasaran (PS) adalah sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmen, ekonomi, pasar, atau daerah geografis yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran serta perluasan bisnis. Pengertian kriteria resiko dasar (KRD) adalah kriteria-kriteria yang menunjukkan suatu resiko yang dapat diterima atau

ditolerir BRI dalam sektor ekonomi, pasar, suatu daerah geografis yang ditetapkan Kantor Pusat sebagai hasil analisis terhadap PS dan kemampuan internal BRI. Kriteria-kriteria tersebut dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif atas kondisi calon nasabah. Untuk daftar hitam BI, daftar kredit macet BI, daftar hitam BRI dapat dilakukan pengecekan secara *on-line*. Sedangkan jenis-jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai adalah usaha-usaha dalam bidang yang tidak dibenarkan oleh hukum dan memiliki tingkat resiko yang tinggi. Untuk semua ini, pejabat pemrakarsa harus melakukan pencarian informasi yang relevan dari berbagai sumber untuk mendapat keyakinan atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumen-dokumennya.

BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dalam pelaksanaan pemberian kreditnya mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Kredit. Hal pertama yang terjadi dalam setiap awal proses kredit adalah kedatangan calon debitur ke BRI untuk menjelaskan maksud kedatangannya serta keinginannya untuk mengambil kredit. Calon debitur akan diberi sekilas informasi tentang produk kredit untuk menentukan jenis kredit apa yang akan dimohonkan nantinya dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan kredit. Bila suatu permohonan kredit telah masuk, maka proses selanjutnya harus dilakukan dengan transparan dan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Selanjutnya, prakarsa kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa yang meliputi tahap permohonan kredit sampai diberikannya rekomendasi pemberian putusan kredit.

b. Tahap Analisis Kredit

Ketika permohonan kredit telah dibuat secara tertulis baik dalam bentuk surat permohonan atau langsung menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), debitur menyerahkan kepada Sekretaris

yang akan diteruskan pada ADK untuk kemudian dicatatkan dalam register permohonan kredit (register SKPP). Syarat-syarat permohonan kredit yang telah diserahkan oleh pemohon kredit akan diteliti kelengkapannya oleh bagian ADK. ADK di Kantor Cabang mempunyai tanggung jawab antara lain mengelola proses dan prosedur administrasi kredit serta memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Permohonan kredit akan diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk didisposisi. Untuk kemudian dilanjutkan kepada Account Officer.

Ada 5 orang Account Officer yang bertugas di BRI Cabang di Jalan Jenderal Sudirman Surakarta. Masing-masing memiliki tugas yang sama namun tiap-tiap Account Officer menangani jenis kredit yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan Kepala Pimpinan Cabang BRI Cabang Jalan Sudirman Surakarta. Adapun tugas dan tanggung jawab Account Officer di Kantor Cabang adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan KUP BRI dan PPK Bisnis Ritel dipatuhi
- 2) Mengurus kredit sesuai kewenangan
- 3) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa dan penganalisa sesuai kewenangan
- 4) Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
- 5) Mempersiapkan perjanjian kerja sama dengan instansi/ pihak ketiga

Semua permohonan kredit yang akan diproses lebih lanjut, terhadapnya harus dilakukan analisis oleh pejabat kredit lini bidang *risk management* yang dalam BRI Cabang di Jalan Jenderal Sudirman Surakarta diserahkan pada bagian Account Officer. Analisis yang digunakan oleh BRI meliputi analisis 5 C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha debitur. Ada hal-hal yang perlu menjadi

pertimbangan selama proses analisis yaitu posisi pasar, persaingan yang ada, prospek usaha, karakter pemohon kredit, latar belakang, tingkat pendidikan dan kualitas manajemen dalam usaha tersebut. Sedangkan pada analisis kuantitatif hanya menitikberatkan pada kondisi keuangan usaha maupun pribadi pemohon kredit. Berdasar keterangan yang diperoleh dari Bapak Marcos, Account Officer akan melakukan analisis lapangan dengan menemui pemohon kredit. Account Officer lantas meninjau hal-hal yang berkenaan dengan permohonan kredit yang dimohonkan oleh pihak pemohon kredit. Hal terpenting dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Account Officer adalah untuk melakukan pengamatan secara seksama untuk menganalisa tingkat keamanan dari usaha dan pribadi pemohon kredit itu sendiri.

Analisis kredit secara kualitatif dipahami secara sepadan dengan pelaksanaan analisis kredit 5 C. Berdasar *hand out* untuk calon staf tahun 2008 didapat penjabaran tentang pelaksanaan analisis kredit 5 C sebagai berikut ini :

- 1) C yang pertama adalah *character* atau lebih dipahami sebagai analisis watak. Karakter atau watak calon debitur perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank lain tentang tanggung jawab, kejujuran, keseriusan bisnis, keinginan untuk membayar semua kewajiban dengan seluruh kekayaan yang dimiliki sehingga pihak bank dapat meyakini itikad baik debitur dan bank dapat mengetahui resiko atas kredit yang akan diberikan.

Faktor-faktor yang akan dibahas antara lain :

- a) Riwayat hubungan dengan bank

Ditengok kembali hubungan dengan BRI apakah merupakan nasabah lama non kredit/atau nasabah lama kredit. Tidak hanya

dengan bank pemberi kredit, dalam hal ini adalah BRI namun juga riwayat hubungan dengan bank lain.

b) Riwayat pinjaman

Bila merupakan nasabah lama kredit, perlu ditilik kembali besar dan *performance* kreditnya. Hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran informasi yang diberikannya, cara penyampaiannya dan ketepatan waktu setiap angsurannya.

c) Reputasi bisnis dan keuangan

Dalam menjalankan usahanya, debitur berkedudukan sebagai apa dan apakah termasuk orang yang dapat dipercaya oleh mitra usahanya. Pengalaman dan kecenderungan sikap dalam berbisnisnya perlu untuk diketahui. Diteliti juga tentang pernah atau tidaknya melakukan perbuatan melanggar hukum seperti mengeluarkan dan atau menarik cek/ BG kosong.

d) Manajemen

Membedakan terlebih dahulu, apakah usaha yang ada adalah milik perorangan atau berbentuk perusahaan yang mempunyai pengurus dan pemegang saham. Jika merupakan perusahaan perorangan, perlu untuk melihat pandangan masyarakat atas pemiliknya berkaitan dengan tingkah laku, catatan kriminalitas, pengalaman ataupun kegagalan berbisnisnya bila ada. Jika merupakan perusahaan, harus dilihat karakternya yang menyangkut budaya kerja yang tumbuh dalam perusahaan, sistem administrasi dan organisasi serta citra perusahaan.

e) Legalitas usaha

Melakukan pengecekan tentang perizinan dan status penanaman modalnya bila ada. Selain itu, tentang statusnya, perlu diketahui apakah tergolong badan hukum atau non badan hukum.

- 2) C yang kedua adalah *capacity* atau lebih dipahami sebagai analisis kemampuan.

Kemampuan bayar nasabah dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Kemampuan manajerial

Kemampuan manajerial dinilai secara kualitatif. Dapat dilihat dari segi kualitas tenaga kerja dan kemampuan perusahaan/ perseorangan memelihara hubungan dengan mitra kerja.

- b) Kemampuan finansial

Kemampuan finansial dinilai secara kuantitatif. Dapat dilihat dari angka-angka neraca keuangannya dalam hal pendanaan.

- 3) C yang ketiga adalah *capital* atau lebih dipahami sebagai analisis modal.

Peranan analisis modal adalah mengetahui kemampuan perseorangan/ perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan. Hal ini juga turut menunjukkan kemampuan dalam menanggung beban. Sehingga kesungguhan debitur dalam mengelola usahanya dapat dilihat.

Komponen modal yang dipertimbangkan antara lain adalah modal yang disetor, laba tertahan maupun laba tahun berjalan, modal sumbangan dan modal revaluasi bila ada. Adalah baik jika pemisahan aset dan hutang dilakukan secara jelas dan legal. Untuk setiap perhitungan nilai aset yang dimiliki harus didasarkan pada prinsip akuntansi. Bila debitur memiliki beberapa usaha sebaiknya dibuat neraca konsolidasi.

- 4) C yang keempat adalah *collateral* atau lebih dipahami sebagai analisis agunan.

Agunan yang diberikan oleh debitur dapat meningkatkan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi

hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Meskipun agunan lebih dianggap sebagai *second way out* setelah setoran angsuran itu sendiri.

Agunan dalam kredit berperan antara lain :

- a) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang agunan apabila debitur cidera janji.
- b) Menjamin debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai dan mengembangkan usahanya.
- c) Mendorong debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.

Syarat agunan kredit dari dua aspek yakni :

- a) Aspek ekonomi
 - i. Dapat diperjualbelikan secara umum dan bebas
 - ii. Nilainya lebih besar dibanding kreditnya
 - iii. Dapat dipertukarkan
 - iv. Nilainya stabil dan cenderung naik
 - v. Kondisi dan lokasi agunan strategis
 - vi. Manfaat ekonominya lebih panjang
- b) Aspek yuridis
 - i. Benar-benar milik orang/ pihak yang bersedia mengagunkan
 - ii. Tidak sedang dalam sengketa
 - iii. Memiliki bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta mempunyai kekuatan hukum
 - iv. Agunan dalam kondisi bebas

- 5) C yang kelima adalah *condition* atau lebih dipahami sebagai analisis kondisi.

Kondisi yang meskipun di luar kontrol penuh setiap pihak namun sedikit banyak masih dapat diprediksikan. Kondisi yang dimaksud meliputi kondisi lingkungan mikro maupun makro.

- a) Lingkungan mikro antara lain :
- i. Pemasok atau *supplier* : tentang kontinuitas jumlah, kualitas dan harga; *performance* usahanya; syarat pembayaran; alternatif pemasok dan bahan pengganti.
 - ii. Saluran distribusi : tentang pendistribusian apakah dilakukan sendiri, grup atau pihak lain; bonafiditas dan loyalitasnya; alternatif pengganti.
 - iii. Konsumen : tentang siapa saja pelanggan tetapnya dan bagaimana *performance* konsumsinya; ada atau tidaknya pangsa pasar yang masih terbuka.
 - iv. Pesaing : tentang jumlah pesaing; promosi yang ada di pasar; barang substitusi.
 - v. Publik : tentang lembaga konsumen; lembaga pemerintah dan aparatnya; serikat pekerja, dll.
- b) Lingkungan makro antara lain :
- i. Kondisi perekonomian : tentang terjadinya krisis ekonomi dunia; naik turunnya nilai tukar mata uang.
 - ii. Kondisi sosial budaya : tentang tren pasar; situasi politik dan ekonomi; tingkat pendidikan.
 - iii. Peraturan pemerintah : tentang kebijakan proteksi; pembatasan impor; devaluasi; inflasi; globalisasi perdagangan.
 - iv. Demografi : tentang bagaimana kondisi nyata akan pemerataan informasi dan pembangunan; upaya yang ditempuh dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.
 - v. Teknologi : tentang tingkat kemampuan dalam menggunakan teknologi; pemerataan, penerangan dan penyuluhan. Selain itu tentang pengusaha peningkatan dalam riset-riset ilmiah.

Analisis kredit secara kuantitatif ditujukan pada angka-angka dari pendapatan, laporan keuangan dan nilai agunan. Serta hal-hal lain yang

sebagian juga turut dinilai secara kualitatif. Analisis ini membutuhkan kejelian dalam menilai setiap dokumen-dokumen keuangan yang diperiksa. Selain masalah kebenaran perhitungan terhadap kondisi riil juga kebenaran atas tingkat resiko yang ditimbulkan bila kredit nantinya akan diberikan pada debitur. Untuk semua analisis kredit baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selain dibutuhkan kejelian dalam melihat setiap hal yang dianalisa juga dibutuhkan itikad baik dan sikap profesional dari pejabat bank yang melakukan analisis kredit.

Pejabat kredit lini bidang manajemen resiko lain, yang dalam BRI Cabang di Jalan Jenderal Sudirman Surakarta adalah Pimpinan Cabang. Pimpinan Cabang akan melakukan analisis lanjutan terhadap permohonan kredit yang telah analisis oleh Account Officer. Analisis pada tahap ini meliputi penetapan klasifikasi warna kredit, pemeriksaan *Credit Risk Review* (CRR), pembuatan perbaikan jika diperlukan atas hasil analisis kuantitatif, dan pemeriksaan kewajaran analisis kualitatif yang telah dibuat oleh Account Officer. Ada tiga klasifikasi warna yang digunakan yakni hitam, abu-abu dan putih. Permohonan kredit yang diklasifikasikan berwarna hitam ditujukan untuk kredit yang jenis usahanya termasuk jenis-jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai. Warna abu-abu ditujukan untuk permohonan kredit yang nantinya akan digunakan untuk jenis usaha yang biasanya dihindari untuk dibiayai lewat pemberian kredit. Namun permohonan kredit dengan klasifikasi abu-abu ini dapat diteruskan bila ada pertimbangan pejabat pemrakarsa. Sehingga pertimbangan jenis usahanya itu dapat sedikit dikesampingkan mengingat hal lain yang memperkuat pertimbangan pejabat pemrakarsa tersebut. Dan permohonan kredit dengan klasifikasi warna putih adalah permohonan kredit yang langsung dapat diproses lebih lanjut karena relatif tidak menimbulkan permasalahan dalam persyaratan utama permohonan kredit. *Credit Risk Review* (CRR) dipahami sebagai tinjauan secara rinci terhadap porto folio kredit yang meliputi antara lain

pemberian plafon kredit, prosedur pemberian kredit, ketaatan pejabat pemutus kredit terhadap kebijakan perkreditan dan rencana porto folio kredit.

Pejabat pemrakarsa dalam hal ini adalah Pimpinan Cabang dan Account Officer diharuskan mencari data dan informasi tentang pemohon. Dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain melakukan kunjungan ke domisili pemohon, tempat usaha dan lokasi jaminan. Ketika bertandang ke kediaman pemohon juga dilakukan wawancara dengan pihak lain misalnya tetangga, aparat desa atau aparat yang ada di tempat domisilinya yang sekiranya mengetahui karakter, bisnis dan hal lainnya tentang pemohon. Sedapat mungkin pejabat pemrakarsa menyelidiki tujuan penggunaan kredit yang dimohonkan tersebut. Data-data yang diterima dari pemohon seperti laporan keuangan, legalitas usaha, wajib diteliti kebenarannya. Selanjutnya melakukan proses *pre-screening*. Analisis dan evaluasi yang telah dilakukan kemudian dituangkan dalam formulir penilaian tingkat resiko kredit untuk menetapkan klasifikasi warna kreditnya.

c. Tahap Rekomendasi Kredit

Rekomendasi pemberian putusan kredit merupakan suatu kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi. Putusan kredit dibuat secara tertulis oleh pejabat pemrakarsa dalam memorandum analisis kredit (MAK) dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat pemutus kredit yang berwenang. Dalam rekomendasi kredit, harus menguraikan kelemahan dan kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar kembali dana kreditnya. Baik kemampuan dengan menggunakan dana yang berasal dari usahanya ataupun dari agunan kreditnya sebagai jalan kedua.

Permohonan kredit yang dapat diperhitungkan untuk disetujui harus dilengkapi dengan struktur, tipe, syarat dan ketentuan kredit.

Sedangkan untuk permohonan kredit yang tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui (rekomendasi tolak) tidak perlu dilengkapi struktur, tipe, syarat dan ketentuan kredit. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat pemrakarsa harus memastikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Untuk kredit yang lebih kompleks, dapat dimintakan pendapat ahli hukum.

Pejabat pemrakarsa di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta yang bertugas membuat paket kredit adalah Account Officer. Untuk kemudian paket kredit tersebut diajukan pada Pimpinan Cabang untuk memberi putusan kredit. Apa saja yang disajikan secara tertulis dalam paket kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Surat permohonan atau keterangan tentang permohonan pinjaman (SKPP)
- 2) Penetapan klasifikasi warna dan penilaian resiko kredit
- 3) Memorandum analisis kredit (MAK)
- 4) Laporan penilaian agunan dan foto agunan
- 5) Laporan kunjungan nasabah (LKN)
- 6) Copy perijinan usaha
- 7) Copy bukti kepemilikan jaminan
- 8) Copy lembar pengawasan kelengkapan paket dari ADK

Paket kredit tersebut akan dipantau penyampaiannya sejak dibuat oleh Account Officer dan diserahkan ke pejabat pemutus yakni Pimpinan Cabang sampai keluarnya putusan yang akan dicatat dalam register permohonan kredit.

Dokumentasi kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari paket kredit. Dokumentasi kredit juga merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin pengembalian kredit. Mengingat pentingnya kegunaan dari dokumentasi kredit sehingga pelaksanaannya wajib dilakukan dengan baik, tertib dan lengkap. Dikenal dokumen

pokok dalam dokumentasi kredit yaitu dokumen-dokumen yang harus dikuasai oleh BRI selama terjadinya perjanjian kredit antara BRI dengan debitur. Dokumen pokok itu sendiri terdiri dari dua macam yakni dokumen kepemilikan aset secara yuridis milik debitur serta dokumen analisis dan putusan kredit. Berikut ini adalah daftar dokumen yang digolongkan sebagai dokumen pokok :

- 1) Identitas debitur
Copy bukti diri (KTP/SIM), copy kartu keluarga, copy surat kewarganegaraan, asli SK kenaikan pangkat terakhir, asli SK pensiun, struk gaji, struk pensiun, pas foto debitur dan copy kesertaan proteksi diri.
- 2) Identitas usaha debitur
Copy bukti perijinan usaha (SIUP, TDP, NPWP, Surat Keterangan dari Kepala Desa), surat kuasa potong gaji dari pejabat yang berwenang di tempat kerja debitur.
- 3) Bukti kepemilikan agunan
Asli sertifikat hak atas tanah (HM, HGB, HGU, HP, hak atas tanah lain yang dapat dilakukan pengikatan dengan hak tanggungan), asli bilyat deposito atau buku tabungan beserta surat kuasa pencairannya, asli BPKB beserta surat kuasa pemblokiran kepada kepolisian setempat, asli setifikat kepemilikan saham, asli faktur pembelian mesin usaha.
- 4) Dokumen-dokumen lainnya.
Surat permohonan kredit yang dibuat debitur atau SKPP, formulir penilaian tingkat resiko kredit, memorandum analisis kredit, laporan kunjungan nasabah, laporan penilaian agunan beserta fotonya, form pengawasan kelengkapan kredit, surat perjanjian kerja sama antara Kantor Cabang BRI dengan instansi atau perusahaan (untuk pemberian kredit bagi pegawai tetap).

B. Pengaruh Kualitas Analisis Kredit Dengan Timbulnya Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.

Pada dasarnya, masalah kredit macet adalah hal yang biasa terjadi di industri perbankan atau pembiayaan konsumen lainnya yang dikenal dengan resiko kredit. Oleh sebab itu para praktisi pasar keuangan telah mengembangkan konsep manajemen resiko untuk mengendalikan resiko utama yang muncul di industri pembiayaan. Namun sejalan dengan perkembangan pasar keuangan terutama perkembangan instrumen keuangan derivatif, maka para pelaku pasar keuangan cenderung mengembangkan kreasi-kreasi baru instrumen derivatif yang pada awalnya bertujuan untuk melindungi (*hedging*) nilai aset lembaga keuangan (*underlying asset*), namun selanjutnya berkembang untuk tujuan meningkatkan pendapatan (*return enhancement*).

Dalam pemberian kredit, BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta akan melakukan langkah-langkah seperti yang telah penulis kupas di atas. Langkah analisa dan investigasi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kemungkinan timbulnya kredit macet. Atau paling tidak untuk meminimalisir kemungkinan terburuk timbulnya kredit macet. Namun, proses analisa tersebut tentu tidak selamanya berhasil 100%. Terdapat beberapa kasus dimana meskipun sudah diadakan analisa dan investigasi tetapi tetap terjadi kredit macet.

Hal ini tidak mudah untuk dihindari, karena pihak BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta hanya dapat melakukan analisa dan investigasi dengan berdasar kejadian atau peristiwa masa lampau. Baik mengenai latar belakang karakter nasabah, kemajuan usaha, lingkungan tempat kerja, dan sebagainya. Bank tidak dapat dengan jelas memprediksi bagaimana kondisi usaha nasabah kedepannya. Hal ini dapat dilihat dalam angka prosentase kredit di BRI Cabang Jalan Sudirman Surakarta yang diberikan oleh Bapak Marcos. Meskipun sejauh ini telah dilakukan analisis kredit sesuai prosedur

yang berlaku di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta, dengan keterangan tidak ditemukan penyimpangan yang dilakukan pihak BRI Cabang Jalan Sudirman dalam setiap proses analisis kredit, namun masih ada 6% kredit yang dikategorikan bermasalah dan macet. Kredit lancar memiliki prosentase cukup besar yakni 94%, didapatkan dari proses analisis yang dilakukan sesuai prosedur yaitu PPK Bisnis Ritel BRI. Didukung niat baik pihak debitur dan kondisi usaha milik debitur yang berjalan sesuai perkiraan serta kondisi umum yang relatif stabil.

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (SE No. 7/3/DPNP), sebesar 6% di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta menunjukkan bahwa tidak ditemukannya kesalahan dalam pelaksanaan analisis kredit oleh petugas pelaksana analisis BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta tidak serta merta menjamin kelancaran kredit atas setiap permohonan kredit yang disetujui. Sedangkan ketentuan BI menyatakan bahwa standar terbaik NPL adalah dibawah 5%. Sebagai upaya mengatasinya BI menetapkan arah kebijaksanaan agar secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai pada tingkat tidak lebih dari 5% dari posisi rata-rata 39%. Dalam hal ini bank dibebaskan menentukan cara untuk menurunkan level apakah melalui penagihan langsung atau melalui jalur hukum atau juga dengan melakukan restrukturisasi kredit (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,2008). Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dan macet di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta adalah kondisi usaha debitur yang menurun. Selain karakter debitur, kondisi alam, sosial dan ekonomi serta beberapa kebijakan pemerintah juga turut berpengaruh memberatkan debitur dalam pengembalian pinjaman kreditnya.

Maka untuk meminimalisir resiko kredit macet, BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta melakukan tindakan-tindakan yang mendasarkan pada dua tujuan utama yakni *commit to user* tindakan kontrol pencegahan kredit bermasalah

dan macet serta tindakan kontrol penanganan dan penyelesaian kredit yang dikategorikan bermasalah dan macet. Penjelasan atas kedua jenis tindakan tersebut dari studi dokumen PPK Bisnis Ritel BRI adalah sebagai berikut:

1. *Preventive Control of Credit*

Adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Dilakukan dengan cara :

a. Penentuan plafond kredit, adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitor bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Plafond kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis di bawah ini :

- 1) *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitor yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya.
- 2) *Party*, adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Purpose* (tujuan), adalah tujuan dari penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan

apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

- 4) *Prospect*, adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.
- 5) *Payment* (pembayaran), adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas *payment* ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar.
- 6) *Profitability*, adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
- 7) *Protection*, bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. Apabila plafond kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual agunan yang telah ada. *commit to user*

- b. Pemantauan debitur, dimaksudkan bahwa bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika perusahaan maju, kredit akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.
- c. Pembinaan debitur, dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi atau hal lain yang dapat dibantu agar ia lebih mampu mengelola perusahaannya. Karena jika pada akhirnya masukan yang diberikan dapat membantu perusahaan maju atau minimal tidak berhenti maka pembayaran kredit akan lancar.

2. *Repressive Control of Credit*

Repressive control of credit adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* dan *liquidation*.

a. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. *Reconditioning*

Reconditioning atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan

syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian besar atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada debitur yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, maka atas kreditnya dapat dipertimbangkan oleh pihak bank untuk dilakukan persyaratan ulang sebagian atau seluruhnya.

c. *Restructuring*

Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/ seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/ seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

d. *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan :

- 1) Menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank dan pembayarannya tetap dikuasai bank.
- 2) Penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya
- 3) Bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah
- 4) Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur.

- 5) Agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Analisis Kredit Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta Dan Solusi Untuk Mengatasinya.

Analisis kredit yang merupakan salah satu tahap dalam pemberian kredit, dalam pelaksanaannya relatif mudah dan cepat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan kredit dan melalui tahapan analisis kredit dengan tempo waktu yang tidak lama. Akan tetapi, proses tersebut tidak jarang menemui hambatan-hambatan. Hambatan yang muncul berasal dari berbagai sebab. Dari debitur atau pihak bank itu sendiri, namun kadang hambatan muncul dari luar pihak debitur maupun kreditur. BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta menyatakan ada beberapa hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan analisis kredit. Seyogyanya suatu hambatan pasti memiliki jalan keluar Berikut ini adalah penjelasan atas hambatan-hambatan yang sering dihadapi BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dalam pelaksanaan analisis kredit beserta solusinya.

1. Karakter tidak baik yang dimiliki debitur (debitur nakal).

Ada beberapa dari pemohon kredit (debitur) yang memiliki karakter tidak baik. Debitur semacam ini terkadang tidak terbuka dalam memberikan informasi baik mengenai data pribadi, aset yang dimiliki, kondisi ekonomi keluarga, maupun tujuan penggunaan kredit yang akan diajukan. Disini telah terdapat suatu itikad yang tidak baik oleh debitur atas permohonan kreditnya. Ada pula debitur yang cenderung tidak kooperatif dalam pelaksanaan analisis kredit. Dimana kehadiran dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan analisis kredit yang kadangkala mempersulit pelaksanaan analisis kredit itu sendiri, dengan berbagai alasan seperti kesibukan pekerjaan, keadaan cuaca dan kesehatan.

Bila hambatan berasal dari debitur seperti apa yang telah dijelaskan tersebut di atas, BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta mencoba untuk mengatasinya dengan melakukan pengenalan lebih mendalam dan menyeluruh terhadap pribadi debitur. BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta memberi pelatihan kepada setiap pegawainya dan khusus kepada para Account Officer diberikan pelatihan tambahan tentang analisis kredit secara kualitatif. Yang mana dalam pelatihan tersebut penekanan terhadap persyaratan kuantitatif adalah mutlak diperlukan akan tetapi penilaian kualitatif harus tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan tambahan pengetahuan dan pelatihan dalam menghadapi dan menilai debitur, diharapkan lebih membantu dalam membedakan debitur mana yang memiliki itikad yang baik dan mana yang beritikad tidak baik. Selain itu, dalam pelaksanaan analisis kredit hendaknya tidak mencari informasi hanya dari debitur semata namun juga mau untuk mencoba menggali informasi dari keluarga, tetangga atau orang-orang di sekitar debitur terkait dengan kondisi usaha, aset, pribadi dan gaya hidup debitur selama ini.

2. Sumber daya manusia yang dimiliki BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta.

Pihak bank dalam hal ini adalah petugas pelaksana analisis kredit. Meskipun tidak semua pegawai berlaku menghambat dalam pelaksanaan kredit, namun dikhawatirkan ada pegawai yang dengan sengaja maupun tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan analisis kredit. Kekhawatiran tersebut oleh BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta diperlukan sebagai upaya pencegahan. Sebagai contoh, ada pegawai yang bekerja sama dengan debitur dalam memberikan laporan palsu mengenai kondisi keuangan atau kondisi barang yang dijaminkan debitur. Dalam melakukan kerja sama, biasanya mereka melakukan perjanjian di luar perjanjian legal yang dikeluarkan oleh pihak bank. Dan mereka akan saling memberikan imbalan, bagi calon debitur kerja sama

dengan “orang dalam” akan lebih mempermudah disetujuinya akad kredit yang diajukan. Dan bagi pegawai tersebut, dia akan menerima imbalan atau komisi di luar komisi sah yang dia terima dari pihak bank tempat dia bekerja.

BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta hingga saat ini belum menemukan penyimpangan semacam contoh di atas, akan tetapi upaya untuk mencegah terjadinya hal tersebut tetap terus diupayakan mengingat pengalaman BRI di kantor cabang lain yang memiliki pengalaman untuk hambatan semacam ini. Maka peningkatan pengawasan pimpinan terhadap integritas para karyawannya adalah wajib untuk dilakukan. Selain itu BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta juga memberi bekal berupa pelatihan kepada para pegawainya tentang keprofesionalitasan dalam bekerja. Dan ketika metode pelatihan ESQ mulai dikenal, BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta juga mempergunakannya untuk membangun *good will* dan ditanamkan pemahaman bahwa dalam mengemban amanat nasabahnya tidak dibenarkan mengambil manfaat, kesempatan atau menyalahgunakannya untuk kepentingan orang lain yang akan merugikan kepentingan bank dan masyarakat.

3. *Force majeure*

Hambatan berupa *force majeure* adalah hambatan yang pastinya muncul tanpa dapat diprediksi secara tepat ataupun dicegah seperti perubahan ekstrim iklim, bencana alam dan perubahan kultur dan budaya suatu masyarakat. Namun BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta masih memegang prinsip bahwa setiap hambatan pasti memiliki solusinya. Dan untuk *force majeure* yang mungkin terjadi BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta berusaha untuk meminimalisir resiko dengan lebih mempelajari sejarah dan berusaha untuk tetap *up to date* tentang perkembangan jaman dan segala informasinya. Misalnya untuk aset yang berada pada daerah yang memiliki sejarah kondisi alam yang pernah kurang baik atau kondisi sosial yang dinilai rawan, dilakukan perhitungan

yang lebih cermat dengan menambahkan nilai-nilai yang dapat lebih berpihak pada kepentingan bank apabila suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hambatan berupa *force majeure* dapat pula berasal dari pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang terkadang dalam prakteknya mempersulit pelaksanaan analisis kredit. Suatu kebijakan yang mungkin berakibat pada perubahan kondisi ekonomi maupun sosial dalam masyarakat dan suatu peraturan pemerintah yang terkadang dirasakan kurang berpihak pada industri perbankan atau pertumbuhan ekonomi mikro. Dimana BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta memiliki segmentasi untuk lebih membantu usaha-usaha kecil agar mampu berkembang lebih baik bila mendapatkan tambahan dana modal.

Solusi yang diambil oleh BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta untuk mengatasi hambatan semacam ini adalah dengan tetap melakukan semua kegiatan perbankan dengan seefisien mungkin dan selalu berusaha berjalan dalam koridor yang telah diatur pemerintah lewat peraturan perundang-undangannya. Selain itu BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta berusaha menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten atas hal-hal yang menjadi syarat-syarat administratif. Contohnya, notaris, kejaksaan, pengacara dan kepolisian.

BAB IV

PENUTUP

C. Simpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan analisis kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta dilakukan sejak pertama kali suatu permohonan kredit masuk untuk kemudian dicatatkan dalam register permohonan kredit dan diteliti kelengkapannya oleh ADK yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan Cabang. Permohonan kredit lalu diproses lebih lanjut, terhadapnya harus dilakukan analisis oleh pejabat kredit lini bidang *risk management* yang dalam BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta diserahkan pada bagian Account Officer. Account Officer akan melakukan analisis lapangan dengan menemui pemohon kredit dan meninjau hal-hal yang berkenaan dengan permohonan kredit. Analisis kredit yang dilakukan di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta meliputi analisis 5 C secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif ditujukan pada angka-angka dari pendapatan, laporan keuangan dan nilai agunan yakni menitikberatkan pada kondisi keuangan usaha dan aset pribadi pemohon kredit sedangkan analisis kualitatif ditujukan pada kualitas dan stabilitas usaha debitur dengan hal-hal yang menjadi pertimbangan antara lain posisi pasar, persaingan yang ada, prospek usaha, karakter pemohon kredit, latar belakang, tingkat pendidikan dan kualitas manajemen dalam usaha pemohon kredit. Analisis kredit secara kualitatif dipahami secara sepadan dengan analisis kredit 5 C yaitu tentang *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Selanjutnya permohonan kredit diserahkan kepada Pimpinan Cabang untuk dilakukan analisis lanjutan meliputi penetapan klasifikasi warna kredit, pemeriksaan *Credit Risk Review* (CRR), pembuatan perbaikan jika diperlukan atas hasil analisis kuantitatif

commit to user

dan pemeriksaan kewajaran analisis kualitatif yang telah dibuat oleh Account Officer.

2. Kualitas analisis kredit berpengaruh terhadap timbulnya kredit macet di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta. Prosentase kredit macet di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta sebesar 6% dan kredit lancar dengan prosentase sebesar 94% menunjukkan pencapaian yang cukup baik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh proses analisis kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta. Bila analisis kredit dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan oleh pihak yang memiliki kompetensi yang baik, maka tingkat prosentase kredit lancar yang didapat adalah sejumlah mayoritas dari total kredit. BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta hingga saat ini belum menemukan kasus berupa penyimpangan dalam pelaksanaan analisis kredit. Akan tetapi, kredit macet dan bermasalah di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta masih ada meskipun telah dilakukan analisis kredit sesuai aturan yang berlaku dan oleh pihak yang memiliki kompetensi yang baik. Hal ini tidak mudah untuk dihindari, karena pihak BRI Cabang di Jalan Jenderal Sudirman Surakarta hanya dapat melakukan proses analisis kredit dengan berdasar kejadian atau peristiwa masa lampau. Baik mengenai latar belakang karakter nasabah, kemajuan usaha, lingkungan tempat kerja, dan sebagainya. Bank tidak dapat dengan jelas memprediksi bagaimana kondisi usaha nasabah kedepannya serta kondisi lain yang turut mendukung seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, politik dan alam.
3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan analisis kredit di BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta adalah debitur nakal yakni debitur yang tidak memiliki karakter dan itikad baik atas permohonan kreditnya, sumber daya manusia yang dimiliki BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta yang menitikberatkan pada bukti fisik semata dan *force majeure* yang berupa berubahnya kondisi alam maupun politik yang cukup drastis serta kebijakan dan peraturan pemerintah yang kurang berpihak pada

kepentingan industri perbankan dan pertumbuhan ekonomi mikro. BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta meyakini bahwa setiap hambatan pasti memiliki solusi. Maka terus diupayakan upaya-upaya guna mencegah dan mengatasi setiap hambatan yang ada dalam pelaksanaan analisis kredit dengan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan analisis kredit secara kuantitatif maupun kualitatif dan keprofesionalitasan pegawainnya. Upaya lain yang dilakukan BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta adalah berusaha tetap *up to date* terhadap segala informasi dan perubahan kondisi alam, ekonomi, sosial dan politik yang ada. BRI Cabang Jalan Jenderal Sudirman Surakarta mengusahakan terjalinnya kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkompeten atas hal-hal yang menjadi syarat-syarat administratif, contohnya Notaris, Kejaksaan, Pengacara dan Kepolisian.

D. SARAN

Dari kesimpulan tersebut di atas, Penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Memperbaiki pemahaman prinsip *Know Your Consumer* untuk diterapkan dalam pelaksanaan analisis kredit.

Account Officer diharapkan dapat lebih teliti dalam mengenal calon debitur sebagai bentuk keseimbangan dalam menganalisa aspek kuantitatif dan kualitatif.

2. Diadakannya pelatihan khusus dan berkala yang menunjang kinerja dan kompetensi.

Pelatihan setiap 3 bulan dengan jenis yang divariasikan yakni legalitas dokumen dan perjanjian, psikologi debitur, pengawasan kredit lancar dan pelatihan ESQ. Ditambah satu hari setiap bulan bagi para Account Officer mendiskusikan performa kredit yang mana hasilnya diberikan pada Pimpinan Cabang sebagai bentuk perbaikan tingkat pengawasan.

3. Menambah pegawai yang bertanggung jawab mengikuti kekinian di bidang informasi teknologi, ekonomi, sosial dan kondisi alam.

Penambahan pegawai diikuti dengan penambahan fasilitas *note book* dan internet yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

